

Judul : RUU Ormas Tetap Ditolak
Tanggal : Selasa, 25 Juni 2013
Surat Kabar : Republika
Halaman : 4

RUU Ormas Tetap Ditolak

Ira Sasmita, Dyah Ratna Meta Novia

Pansus RUU Ormas menyatakan telah mengakomodasi seluruh keberatan ormas.

JAKARTA — Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) rencananya lisahkan Selasa (25/6) ini melalui sidang paripurna di DPR. Sejumlah embaga keagamaan bersikeras menolak pengesahan rancangan regulasi tersebut.

"RUU Ormas akan mempersemit ruang partisipasi warga. Dan, nengingkari semangat reformasi," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Jakarta, Senin (24/6). Menurutnya, RUU Ormas justru berpotensi menjerumuskan pemerintahan dalam otoriterisme.

Din melihat RUU Ormas masih berada dalam ruang lingkup hukum administratif yang menganut rezim perizinan. Negara diberikan kewenangan penuh untuk memberi izin, mengatur larangan, prosedural, hingga sanksi. Menurut dia, asumsi tersebut melampaui batas dan inkonstitusional.

Pansus RUU Ormas, Din melanjutkan, memang telah berupaya mengakomodasi keberatan dari sejumlah ormas. Tetapi, menurut Din, ukuran persoalan pasal per pasal yang ikhawatirkan ormas-ormas. Asumsi dasar yang dipakai panitia khusus RUU Ormas dan pemerintah dipandang Din dari awal sudah salah.

Sebab, RUU ormas dibentuk dengan tujuan mengatur ormas-ormas anarkis serta ormas yang mendapat bantuan dari luar negeri. Misalnya, pemerintah menguatkan peneakan hukum untuk mengatasi dua masalah tersebut.

Din juga menduga, RUU Ormas dimanfaatkan untuk memobilisasi dukungan untuk kepentingan Pemilu 014. Mudah-mudahan pembentukan ormas itakutkan menjadi ajang *bancaan* anggaran oleh parpol dan dipakai


memobilisasi dukungan untuk Pemilu 2014.

Jika pemerintah dan DPR ingin menertibkan ormas dan perkumpulan, menurut Din, ada baiknya bisa diintegrasikan dengan pembahasan RUU Perkumpulan. Dia mengatakan, ormas keagamaan akan menempuh langkah *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika RUU Ormas disahkan.

Alasan penolakan lain disampaikan Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Suprpto. Lembaganya menentang pelaporan dana asing yang diterima ormas ke pemerintah. "Ormas sudah memiliki mekanisme pelaporan keuangan yang transparan kepada pihak yang melakukan kerja sama dengan ormas tersebut," ujarnya.

Ketua Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Bonar Simangunsong menyarankan dibentuk Dewan Ormas jika pemerintah khawatir kesulitan mengontrol perilaku ormas. Lembaga itu yang nantinya berhak memberikan sanksi kepada ormas jika melanggar, bukan pemerintah daerah dan pusat seperti yang tercantum dalam RUU Ormas.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, penolakan yang disampaikan ormas-ormas tidak memiliki dasar yang jelas. Dia menjelaskan, kebebasan dalam demokrasi bukan berarti kebebasan tanpa aturan.



Dalam catatan Kemendagri, saat ini terdapat lebih dari 90 ribu ormas di Indonesia. Perkembangan dinamis seperti itu, ujar Gamawan, membutuhkan payung hukum yang pasti.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Agung, mengiyakan RUU Ormas bakal disahkan dalam sidang paripurna hari ini. Dia mempersilakan pihak-pihak yang keberatan dengan pasal-pasal di RUU Ormas untuk mengajukan uji materi

ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pramono menyatakan, pengesahan RUU Ormas tidak mungkin ditunda lagi. Pasalnya, RUU Ormas sudah dibahas sebanyak delapan kali dengan melibatkan Pansus RUU Ormas, pimpinan DPR, dan perwakilan ormas. DPR juga sudah menyerap berbagai masukan dan kritik masyarakat soal isi RUU Ormas.

Salah satu fraksi di DPR yang cenderung meminta penundaan pe-

ngesahan RUU Ormas adalah Part Amanat Nasional (PAN). Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan mengatakan, mesti memiliki kedekatan, sikap PAN bukan karer penolakan Muhammadiyah. "Tidak ada ke situ. Ini mumi so kehati-hatian," kata Taufik. Dia meminta RUU Ormas dikaji lebih mendalam agar, di kemudian hari tidak menimbulkan persoalan. Fraksi PKS menyatakan dukungan mereka terhadap RUU Ormas belum mutlak. PKS masih menemati draf akhir RUU itu. ■